



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/564/2012 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah H. Badaruddin Tanjung Kabupaten Tabalong sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

/ 3. Undang.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Stategis Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TABALONG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN TABALONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

- Ketentuan Pasal 3 angka 51 diubah, sehingga Pasal 3 angka 51 dan penambahan angka 77, 78 berbunyi sebagai berikut :

51. IMB Menara;

77. IMB luas bangunan 250 m² < diluar kawasan perdagangan;

78. Surat Keterangan Pengendalian Operasional Menara (SK-POM);

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 Agustus 2015

BUPATI TABALONG,

ttd

H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 13 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd

H. ABDUL MUTHALIB SANGADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2015 NOMOR 26

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Tabalong
Melalui : Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Bagian Hukum
Nomor :
Tanggal : Juli 2013
Hal : Penandatanganan Perbup

1. Disampaikan Rancangan Peraturan Bupati Tabalong tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Penyelenggara Jaminan Tabalong Sehat.
2. Perubahan dimaksud merupakan tindak lanjut dari ditetapkannya RSUD H Badaruddin Tanjung sebagai salah satu SKPD sebagai Badan Layanan Umum Daerah, sehingga pendapatan dapat langsung digunakan oleh RSUD H Badaruddin Tanjung, yang semula disetor langsung ke Kas Daerah diubah disetor ke Kas RSUD H Badaruddin Tanjung oleh UPJTS khususnya terhadap klaim dari RSUD H Badaruddin, sedangkan dari Puskesmas ataupun Puskesmas Pembantu tetap disetor ke Kas Daerah.

Adapun perubahannya telah disepakati dalam rapat bersama SKPD terkait pada tanggal 7 Mei 2013 bertempat diruang Wakil Bupati yaitu Pasal 7 sebagai berikut :

semula berbunyi :

Pasal 7

Tugas Pokok UPJTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menerima klaim dari PPK, setelah mendapat persetujuan / pengesahan dari Tim Verifikasi.
- b. menyetorkan ke kas daerah hasil klaim dari PPK, sebagaimana dimaksud pada huruf a.

diubah menjadi :

Pasal 7

Tugas Pokok UPJTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi :

- a. menerima klaim dari PPK, setelah mendapat persetujuan / pengesahan dari Tim Verifikasi.
- b. menyetorkan ke kas daerah hasil klaim dari PPK, sebagaimana dimaksud pada huruf a, kecuali klaim dari Rumah Sakit Umum Daerah H Badaruddin Tanjung disetorkan langsung ke Kas Rumah Sakit Umum Daerah H Badaruddin Tanjung.

3. Demikian sebagai bahan pertimbangan, mohon persetujuan dengan menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud (terlampir).

Kepala Bagian Hukum,

H. Sri Budi Santoso, SH
Nip. 196303191989031019